PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/u27/KKPol-KB/VII-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Nasional Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Perintis Nomor 570/STIKes-YP/Pend/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

ANDRI SULENTHIA

Tempat/Tanggal Lahir

Ds. Karamh Berahi, 31 Mei 1997

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa

Alamat

Kel. Karang Berahi Kec. Pamenang Kab. Merangin Prov. Jambi

Nomor Identitas

1373023105970001

Judul Penelitian

Hubungan Dukungan Keluarga pada Lansia Terhadap Peningkatan Interpersonal Melalui Komunikasi Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Rasimah

Achmad Kota Bukittinggi

Lokasi Penelitian

Puskesmas Rasimah Achmad Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

Anggota Penelitian

18Juli 2019 s/d 31 Agustus 2019

Digunakan Untuk Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 18 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKATTINGGI

Kasi Bina Kesa uan Bangsa

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
- Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- Ketua STIKes Perintis Kota Bul